



## MENGUJI KOMITMEN CAPRES–CAWAPRES TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI

Novianti\*)

### Abstrak

*Terkait dengan isu pemberantasan korupsi, visi-misi pemberantasan korupsi Prabowo dan Jokowi dilakukan melalui sistem pemerintahan dan birokrasi yang terbuka, serta memperkuat lembaga KPK. Hal yang perlu disadari, bahwa kasus korupsi terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, seharusnya yang menjadi pemikiran hukum para capres adalah bagaimana mendorong agar kinerja kepolisian dan kejaksaan dapat bekerja secara profesional, kredibel, transparan dan akuntabel dalam pemberantasan korupsi seperti yang telah ditunjukkan oleh KPK selama ini. Selain itu, kedua capres juga harus berpedoman pada Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999. Asas penyelenggaraan negara yang bersih tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum dan demokrasi.*

### Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) untuk memilih calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) 2014 dengan 2 (dua) pasang kandidat yang akan berkompetisi, yaitu Prabowo-Hatta dengan nomor urut 1 (satu) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada nomor urut 2 (dua). Kedua kandidat tersebut mempunyai visi-misi (janji Pemilu) sebagai elemen yang paling penting untuk dicermati oleh publik pemilih di dalam Pemilu. Janji-janji kampanye dalam bentuk visi-misi merupakan indikasi kebijakan para kandidat jika terpilih di dalam Pemilu.

Salah satu isu yang sangat penting untuk dinilai dari debat visi-misi capres-cawapres 2014 adalah pemberantasan Korupsi. Persoalan korupsi di Indonesia sudah sedemikian mengakar dan sistemik. Korupsi tidak hanya terjadi di ranah pelayanan publik dalam bentuk suap, akan tetapi juga melingkupi korupsi kebijakan anggaran disertai keterlibatan aktor-aktor politik, baik elit partai maupun yang ada di parlemen. Korupsi juga menyentuh hingga ranah hukum dan kekuasaan peradilan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan solusi kebijakan di dalam visi-misi kebijakan

\*) Peneliti Madya Hukum Internasional pada bidang Hukum, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. E-mail: novi\_dpr@yahoo.com.



anti-korupsi menjadi penting untuk terus memberantas korupsi di Indonesia.

## Dasar Hukum

Dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk pemberantasan korupsi, yakni UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption*) Tahun 2003 yaitu dengan UU No. 7 tahun 2006 dan melakukan serangkaian kerjasama internasional pemberantasan korupsi.

Saat ini juga telah ada 3 (tiga) lembaga yang menangani tindak pidana korupsi (tipikor), yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dasar hukum instansi Kejaksaan dalam menangani tipikor adalah Pasal 284 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan wewenang Kepolisian dalam penyidikan tipikor didasarkan pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP serta Pasal 26 UU Tipikor. Sedangkan KPK merupakan lembaga negara yang pembentukannya diamanatkan oleh Pasal 43 UU Tipikor, yang selanjutnya dibentuk dengan UU KPK.

Mengingat upaya pencegahan korupsi tidak kalah penting dengan upaya penindakan korupsi maka dalam menetapkan rencana aksi pemberantasan korupsi sejak tahun 2011, pemerintah tidak hanya melakukan upaya penindakan melainkan tetapi juga menitikberatkan pada upaya pencegahan. Rencana aksi pemberantasan korupsi untuk tahun 2014 tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada 2014 (Inpres No. 2 Tahun 2014) yang berisi sejumlah rencana aksi mencegah korupsi di kementerian/lembaga pemerintahan dan lembaga penegak hukum. Inpres No. 2 Tahun 2014 merupakan kelanjutan dari Inpres No. 17 Tahun 2011 dan Inpres No. 1

Tahun 2013. Dalam kedua Inpres tersebut, pemerintah mengimplementasikan enam strategi sesuai rekomendasi UNCAC. Keenam strategi tersebut meliputi (1) Strategi Pencegahan; (2) Strategi Penegakan Hukum; (3) Strategi Kriminalisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; (4) Strategi Kerja Sama Internasional dan Perampasan Aset; (5) Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi; dan (6) Strategi Mekanisme Pelaporan.

## Visi dan Misi Capres-Cawapres Dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam penyampaian visi dan misi capres Jokowi dan Prabowo sama-sama bermaksud untuk mencegah dan memberantas korupsi. Jokowi menulis, “kami akan memprioritaskan pemberantas korupsi dengan konsisten dan terpercaya.” Prabowo juga menulis hal yang kurang lebih sama, “[Kami akan] mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme”. Dalam hal pencegahan, keduanya akan menerapkan sistem pemerintah dan birokrasi yang terbuka. Jokowi merinci pencegahan korupsi melalui pemanfaatan teknologi informasi serta pelaksanaan Sistem Integritas Nasional (SIN).

Kedua capres sama-sama mengakui peran penting KPK. Jokowi dan Prabowo berkomitmen menjaga keharmonisan KPK dengan Polri dan Kejaksaan, mungkin untuk mencegah konflik semacam cicak-buaya. Keduanya berbeda ketika berbicara soal pemberdayaan KPK. Dalam dokumen visi-misinya, Jokowi akan mendukung KPK dengan menjaga independensinya. “KPK harus dijaga sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuatan politik.” Prabowo akan memperkuat peranan KPK melalui penambahan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas. Di sini, kedua capres sama rincinya namun beda arah. Jokowi memilih untuk menekankan bahwa KPK harus independen, namun tidak memperlihatkan komitmen untuk melengkapi KPK dengan tenaga dan fasilitas. Prabowo tidak menunjukkan sinyal untuk menjaga independensi KPK, namun berniat untuk memperkuat SDM dan fasilitas KPK. Dalam hal prioritas, Jokowi menyebutkan sektor politik, pajak, dan industri sumber

daya alam sebagai prioritas pemberantasan korupsi. Prabowo tidak spesifik menjelaskan sektor yang akan disasar untuk pemberantasan korupsi. Namun, dalam visimisinya, Prabowo menekankan reformasi pendapatan SDA dan pajak

Menanggapi visi-misi capres tersebut, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menilai ada permasalahan yang tidak dijelaskan secara tuntas oleh kedua pasang capres-cawapres di dalam visi dan misinya. Pada dokumen visi dan misi capres, tidak dibahas secara elaboratif dan tuntas darimana pembiayaan seluruh program yang dicanangkan tersebut. Hal ini penting karena bisa menjadi masalah yang serius dan berakibat pada ketidakmampuan untuk menjalankan seluruh agenda pembangunan yang direncanakan capres dan cawapres.

Pendapat yang sama juga disampaikan Direktur Pusat Advokasi dan Pengawasan Penegakan Hukum (PAPPH), Windu Wijaya, yang menyatakan bahwa melihat visi-misi tertulis dalam bidang pemberantasan korupsi yang telah diserahkan ke KPU oleh masing-masing capres, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, maka dapat dipastikan visi-misi pemberantasan korupsi yang diusung kedua pasangan tidak akan mampu melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara optimal. Ini disebabkan visi-misi para capres baik Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK sangat standar dan tidak ada terobosan baru yang menarik yang ditawarkan kepada pemilih. Selain itu, visi-misi para capres dalam pemberantasan korupsi terlihat sangat menggantungkan nasib bangsa kepada KPK dalam pemberantasan korupsi dengan menekankan ingin memperkuat lembaga KPK dan seolah-olah mengkerdikan lembaga hukum lainnya.

Hal yang perlu disadari, bahwa kasus korupsi terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk lingkup pemerintah daerah, sementara KPK hanya ada di pusat. Ini berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan yang aparaturnya sudah menyebar di seluruh Indonesia dan lembaga ini adalah lembaga yang secara tegas dibentuk oleh konstitusi dan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP terkait dengan

instansi Kejaksaan dalam menangani tipikor dan wewenang Kepolisian dalam penyidikan tipikor didasarkan pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP serta Pasal 26 UU Tipikor. Karena itu, seharusnya yang menjadi pemikiran hukum para capres adalah bagaimana mendorong agar kinerja kepolisian dan kejaksaan dapat bekerja secara profesional, kredibel, transparan dan akuntabel dalam pemberantasan korupsi seperti yang selama ini telah ditunjukkan oleh KPK. Dengan demikian yang harus diperkuat tidak hanya KPK tetapi juga Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemenang pilpres harus dapat mentransfer seluruh kekuatan KPK menjadi kekuatan serupa di tubuh kepolisian dan kejaksaan agung.

Selain itu, dalam asas penyelenggaraan negara yang bersih tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum dan demokrasi. Apalagi jika dilihat dari latar belakang munculnya prinsip ini dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip penyelenggaraan negara yang bersih secara positif diformalkan berdasarkan Ketetapan (TAP) MPR RI Nomor XI/MPR/1998. Pasal 2 TAP MPR RI tersebut menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara negara agar melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menyelenggarakan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sebagai pelaksanaan dari TAP MPR tersebut, ditetapkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Konsep hukum tentang penyelenggaraan negara yang bersih terdapat dalam Pasal 1 UU No. 28 Tahun 1999 yang menyebutkan “penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

## Penutup

Setiap capres, sebaiknya memiliki komitmen yang tegas untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai skala prioritas saat terpilih menjadi presiden. Ketegasan komitmen itu dapat dilihat pada beberapa catatan, yaitu *pertama*, adanya niat yang tertuang dengan tegas bahwa agenda dan pencapaian pemberantasan korupsi dalam batas waktu tertentu, sehingga kelak publik bisa mengevaluasi apakah agenda itu dijalankan atautkah mandek di tengah jalan. Oleh sebab itu, ke depan yang layak dan patut untuk dipilih hanyalah pemimpin atau capres yang tidak terindikasi kasus-kasus korupsi. *Kedua*, adanya konsensus anti-korupsi di hadapan publik melalui penandatanganan pakta integritas baik secara hukum maupun politik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kesepakatan ini perlu diikuti dengan sanksi yang tegas ketika pakta integritas itu tidak dijalankan. *Ketiga*, kredibilitas. Komitmen capres yang transparan dan rela mengumumkan harta kekayaan yang dimiliki, berapa jumlahnya dan dari mana saja harta kekayaan itu berasal menjadi indikasi kualitasnya. Dengan menilai tiga komitmen diatas, publik dapat menimbang dengan jelas rekam jejak (*track record*) capres-cawapres yang layak untuk dipilih.

## Referensi

- "Visi-misi pemberantasan korupsi para-capres-standar", <http://www.hukumonline.com/>, diakses tanggal 18 Juni 2014.
- "Menilai Visi Misi Pasangan Capres-Cawapres 2014", <http://www.ti.or.id/>, diakses tanggal 18 Juni 2014.
- "KPK Krtitik Visi-Misi Prabowo-Jokowi", *Harian Kompas*, 21 Juni 2014.
- Mochammad Jasin, "Pola Pemberantasan Korupsi Sistematis, Melalui Pencegahan, dan Penindakan," <http://www.setneg.go.id/>, diakses tanggal 24 Juni 2014.
- Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Jangka Panjang Tahun 2012–2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014*, Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2012.